BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil Laporan Kerja Praktek dan pengarahan serta sumber data yang diperoleh mengenai Prosedur Penetapan dan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pada Bidang Pendapatan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Ciamis, akhirnya dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedur penetapan dan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan(BPHTB) yang diberlakukan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Ciamis sudah dilaksanakan sesuai dengan atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor Dua Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan. Tapi terdapat pula kelemahan dalam prosedur penetapan dan pemungutan BPHTB tersebut yaitu, karena menggunakan metode *selfassessment system*, petugas pelaksana pajak daerah tidak bisa mengontrol wajib pajak yang mengisi SSPD nya lebih kecil dari NJOP, sehingga kemungkinan pajak yang terutangnya lebih kecil atau nihil bisa terjadi.
2. Ada hambatan-hambatan dalam prosedur penetapan dan pemungutan BPHTB tersebut yaitu, tidak terkontrolnya transaksi jual beli secara umum (bukan dari

agen properti), sehingga nilai yang dilaporkan di akta bisa lebih rendah dari transaksi yang sebenarnya.

3. Bidang pendapatan di DPPKAD Kabupaten Ciamis telah melakukan upaya-upaya untuk meminimalisasi hambatan-hambatan dalam prosedur penetapan dan pemungutan BPHTB dengan cara melakukan survey langsung ke lapangan untuk mencari data yang berhubungan dengan harga pasar, apakah sudah sesuai dengan NJOP atau belum.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dari penelitian tersebut, tanpa mengurangi rasa hormat penulis kepada pihak seksi pengelolaan pajak daerah,di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ciamis maka penulis ingin menyampaikan saran yang mudah-mudahan dapat memberikan masukan yang positif agar dalam menjalankan kegiatannya dapat berjalan dengan lancar dan lebih baik, antara lain :

1. Harus dicantumkan keterangan mengenai besaran NJOP pada lembar SSPD, agar wajib pajak tahu besaran NJOP yang berlaku di Kabupaten Ciamis. Sehingga tidak alasan bagi wajib pajak untuk mengisinya dibawah nilai NJOP.
2. Pada SSPD dijelaskan cara perhitungan pajak terutang dan nilai perolehan yang harus dimasukan pada SSPD, agar tidak ada lagi wajib pajak yang mengisi SSPD tidak sesuai dengan nilai perolehannya.

3. Petugas pelaksana pajak yang ditugaskan melakukan survey langung ke lapangan sebaiknya tidak mencari informasi harga pasar kepada agen properti saja, tapi bisa juga mencari informasi atau data-data harga pasar dari PPAT/Notaris, media cetak (brosur dan koran penjualan properti), atau bahkan media elektronik. Yang nantinya bisa digunakan sebagai pembanding apakah harga jual yang ada di lapangan sudah sesuai dengan NJOP yang ditetapkan atau belum.